



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST.1543/K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Nikmat Hakim Pasaribu, S.P.,M.Sc. / NIP. 19740618 199903 1 003
Jabatan : Kepala SKW III
2. Nama/NIP : Agung Reynanto Rizal, S.Hut. / NIP. 19881015 201012 1 008
Jabatan : PEH Ahli Muda
3. Nama/NIP : Rellis / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel
4. Nama/NIP : Novi Anggraeni / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pencegahan kebakaran hutan di Cagar Alam Teluk Pamukan, Kab. Kotabaru
2. Waktu pelaksanaan selama 5 (lima) hari tanggal 09 Mei 2022 - 13 Mei 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 21 April 2022
Plh. Kepala Balai

Suwandi, S.Hut., M.A.
NIP. 19720410 200003 1 004